

Analisis Rasio Efisiensi, dan Kemandirian Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng

Syamsurizal Syamsurizal ¹, Chalid Imran Musa ², Nurman Nurman ³,
Muh. Ichwan Musa ⁴, Andi Mustika Amin ⁵

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

Alamat: Kampus UNM Gunung Sari, Jl.AP.Pettarani Makassar

Korespondensi penulis: rhijalzzf08082000@gmail.com

Abstract. *This research aims to determine the level of efficiency and level of financial independence of the Soppeng Regency government in financing its government activities. The type of data used in this research is quantitative data obtained from direct observation and documentation studies of financial reports relating to the realization of regional expenditure. The data is analyzed using the quantitative descriptive analysis method, namely by carrying out calculations on the financial data obtained. The results of this research show that the average value of the Soppeng Regency government's efficiency level from 2018 to 2022 shows that the efficiency ratio is inefficient because it is above 100 percent, which indicates that the regional government is inefficient. At the level of independence, the Soppeng Regency regional government is still in the category of instructive relationship patterns. This means that the regional government is not yet independent in financing its government activities and the role of the central government is still very dominant, which indicates that the level of dependence of the Soppeng Regency government is still high on the central government.*

Keywords: *Efficiency, Independence, financial performance*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Soppeng dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh dari observasi langsung dan studi dokumentasi terhadap laporan keuangan yang berkaitan dengan realiasi belanja daerah, data di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan melakukan perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat Efisiensi pemerintah Kabupaten Soppeng tahun 2018 sampai 2022 menunjukkan rasio efisiensinya tidak efisien karena berada di atas 100 persen yang menandakan pemerintah daerah tidak efisien, pada tingkat kemandirian pemerintah daerah kabupaten soppeng masih dalam kategori pola hubungan instruktif yang artinya pemerintah daerah mbelum mandiri dalam membiaya kegiatan pemerintahannya serta peran pemerintah pusat masih sangat dominan yang menandakan tingkat kergantungan pemerintah Kabupaten Soppeng masih tinggi terhadap pemerintah pusat.

Kata kunci: Efisiensi, Kemandirian, Kinerja Keuangan

LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, kinerja pemerintah daerah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintah di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran (APBD) berdasarkan kinerja (Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah) ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam anggaran dan berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Penekanan pada belanja daerah menjadi titik perhatian terutama sisi belanja membutuhkan kinerja yang baik, transparan dan tepat sasaran.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan wewenang dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, tentu memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban keuangan daerahnya dalam bentuk suatu laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah No. 1 tentang penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini ada beberapa permasalahan yang dapat dianalisis pada pemerintahan Kab. Soppeng yaitu, adanya penurunan Efisiensi pemerintah Kab. Soppeng dalam membiayai pemerintahannya, tingkat kemandirian daerah masih tergolong rendah artinya pemerintah daerah belum mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahannya.

Oleh karena itu perlu dilakukan analisis rasio keuangan daerah pada pemerintahan Kab. Soppeng dengan menggunakan Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan serta mengukur permasalahan yang dihadapi pemerintah Kab. Soppeng pada suatu periode tertentu.

Analisis pada kinerja pengelolaan keuangan dan kemandirian daerah Kabupaten Soppeng merupakan suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian kegiatan Kabupaten Soppeng dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Rasio Efisiensi dan Kemandirian Keuangan Daerah, untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Soppeng."

KAJIAN TEORITIS

Rasio Efisiensi

Perputaran persediaan merupakan S rasio yang mampu menunjukkan berapa kali jumlah barang atau persediaan di ganti dalam satu periode akuntansi (Kasmir, 2012:180) dalam perputaran persediaan di mana persediaan akan meningkan jika permintaan konsumen meningkat, Analisis tingkat efisisensi dapat di hitung dengan menggunakan rasio efisiesi yakni rasio yang menunjukkan atau mengambbarkann perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang di terimah, Menurut Halim (2007:234). “Efisiensi yang dimaksud disini merupakan suatu pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan.”

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterim. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan daerah dalam melakukan pemungutan pendaptan dapat dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar baiaya yang di dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimahnya sehingga di ketahui apakah pemungutan pendaptannya itu efisien atau tidak.

Menurut mahmudi (2016:143).” Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya baiaya yang di keluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterimah”. Sehingga dapat di simpulkan bahwa rasio efisiensi menggambarkan pencapaian output dengan input tertentu dimana pencapaian output yang maximum harus di ikuti dengan penggunaan input yang rendah.

Menurut mardiasmo (2004). “Efisiensi di ukur dengan ratio antra output dengan input semakin besar output di banding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi sutau organisasi”. Karena efisiensi di ukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat di lakukan dengan:

- a) Meningkatkan output pada tingkat input yang sama
- b) Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input
- c) Menurunkan input pada tingkat yang sama dengan output
- d) Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.

Adapun Efisiensi yang dimaksud disini merupakan suatu pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Rasio efisiensi keuangan daerah dapat di ukur dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tingkat Kemandirian

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang sudah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang di perlukan daerah. Mahmudi (2010; 140). Rasio kemandirian keuangan daerah dapat di hitung dengan membandingkan antara jumlah penerimaan PAD dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah di tunjukkan oleh besar dan kecilnya pendapatan asli daerah di banding pendapatan dari sumber lain seperti bantuan pemerintah dan pinjaman daerah. Menurut Mahardika dan Artini (2012) “bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah dapat di lihat dari sejauh mana ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. “

Menurut Halim (2001:261). “Mengemukakan mengenai pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah terutama pelaksanaan Undang – Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain:

a) Pola hubungan intruktif

Di katakan pola hubungan intruktif jika dimana peran Pemerintah pusat lebih dominan dari pada Pemerintah Daerah (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)

b) Pola hubungan konsultatif

Merupakan campur tangan Pemerintah pusat sudah mulai berkurang yang di karenakan daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

c) Pola hubungan patisipatif,

dimana peran Pemerintah pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.

d) Pola hubungan delegatif

yaitu campur tangan Pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah yang bersangkutan benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah

Dalam hal ini Rasio Kemandirian Daerah di tunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah di bandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Transfer Pemerintah Pusat, Dana Penyesuaian, Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Tingkat kemandirin keuangan daerah dapt menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang sudah membayar pajak dan retibusi sebagai sumber pendapatan yang di perlukan daerah. Mahmudi (2010; 140) Rasio kemandirian keuangan daerah dapat di hitung dengan membandingkan antara jumlah penerimaan PAD dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Adapun pengukuran tingkat kemandirian dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Kinerja Keuangan

Menurut Mangkunegara (2006:67) “menuturkan bahwa kinerja secara kualitas dan kuantitas yang di capai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan”. Secara umum kinerja dapat di katakan sebagai suatu prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu, menurut Ipres No 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja merupakan gambaran tentang suatu tingkat pencapaian pelaksanaan kerja atau tugas. Kinerja juga merupakan suatu prestasi kerja, yang merupakan hasil kerja dari selama periode tertentu di banding dengan berbagai kemungkinan. Permedagri Nomor 13 tahun 2006 menyatakan kinerja adalah seseorang yang melakukan kerja atau tugas/program yang akan telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas terukur. Keuangan daerah menurut Yuwono (2008) “adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Menurut Simbolon (2006) “Kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik”. Kinerja Keuangan pemerintah daerah didefinisikan sebagai berikut : Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundangundangan selama satu periode anggaran”.

Daerah Menurut Mahsun (2012: 135),” Analisa Laporan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan”. Menurut Harahap (2004), “Rasio Keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keungan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti)”. Misalnya , antara utang dan modal, kas dan total aktiva, harga pokok penjualan dan penjualan, dan sebagainya. Selain itu Harahap (2004)” juga menyakatan bahwa Analisis rasio keuangan daerah adalah usaha mengidentifikasi ciri – ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia”. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan sescara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. (Halim 2007: L-4) “dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilakukan meskipun pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta”.

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerah relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah lainnya. Terdapat beberapa pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah sebagai berikut : DPRD, Pihak Legislatif, Pemerintah Pusat/Provinsi, Serta masyarakat dan kreditor (Halim 2007:L-4). Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 108/2000 pihak – pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD adalah :

- a) DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat) ialah badan yang memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola laporan keuangan daerah.

- b) Badan Eksekutif, merupakan Badan penyelenggara pemerintahan yang menerima otorisasi pengelolaan keuangan daerah dari DPRD, seperti Gubernur, Bupati, Walikota, serta pimpinan unit Pemerintah Daerah lainnya.
- c) Badan Pengawas Keuangan adalah Badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Yang termasuk dalam badan ini adalah Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- d) Investor, Kreditor dan Donatur, merupakan Badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dai dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah.
- e) Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah, yaitu Pihak – pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan Pemerintah Daerah, seperti Lembaga Pendidikan, Ilmuwan, Peneliti dan lain – lain.
- f) Rakyat, disini adalah Kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas Pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk dan jasa dari Pemerintah Daerah.
- g) Pemerintah Pusat, memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggung jawaban Gubernur sebagai wakil pemrintah.

Terdapat beberapa cara yang dilakukan peneliti dalam mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Analisis Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan Daerah adalah suatu tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja pada bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indicator keuangan yang di tetapkan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2002:126). Beberapa rasio yang digunakan untuk menghitung akuntabilitas pemerintah daerah menurut (Halim, 2002:128). Yaitu rasio kemandirian keuangan daerah rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut SugiYono (2017) penelitian deskriptif kuantitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis rasio efisiensi dan kemandirian Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut sugiyono (2014) populasi adalah wilayah yang generalisasi yang terdiri atas obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di terapkan oleh peneliti untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah laopran keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

2. Sampel

Menurut sugiyono (2014) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini sampel yang diambil adalah laporan keuangan sejak tahun 2018 sampai 2022.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Studi Dokumentasi

Metode yang di lakukan dengan cara memperoleh data dari kantor badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Soppeng serta melihat dan mempelajari hal-hal yang berupa catatan maupu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada serta mencatat data yang berkaitan dengan penelitian.

2. Obsevasi atau Pengamatan

Penelitian ini menggunakan metode obsevasi yang digunakan sebagai salah satu metode dalam melakukan pengumpulan data yang berdasarkan

Tekni Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang di lakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan terhadap data keuangan pemerintah kabupaten soppeng yang di peroleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai topik penelitian.

Adapun langka- langka yang di lakukan penulis dalam analisis deskriptif ini adalah sebagai berikut :

Tahap Pertama :

- a. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang berupa laporan keuangan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten soppeng tahun 2018 sampai tahun 2022
- b. Menghitung rasio-rasio kinerja keuangan APBD pada laporan realisasi APBD Tahun 2018 sampai tahun 2022
- c. Membandingkan rasio-rasio kinerja keuangan APBD 5 Tahun Terakhir
- d. Menginterpretasikan terhadap kriteria maupun pola hubungan rasio kinerja keuangan APBD

Tahap Kedua : Menganalisis hasil temuan penelitian kemudian memberikan kesimpulan dan saran sehingga meberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan kinerja pemerintah kabupaten soppeng melalui rasio efisiensi dan rasio kemandirian.

Kriteria rasio Efisiesnsi keuangan daerah di ambil dari kriteria penilaian yang ditentukan oleh Mohammad Mansun 2006 sebagai berikut:

Tabel 1

Persentase Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah	Rasio Efisiensi %
Tidak Efisien	$X > 100$
Efisien Berimbang	$X = 100$
Efisien	$X < 100$

Sumber : Mohammad Mansun 2006

Sementara kriteria rasio kemandirian di ambil dari Abdul Halim (2007) yang menggambarkan kriterian Rasio Kemandirian sebagai berikut:

Tabel 2
Persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian %	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Intruktif
Rendah	>25 - 50	Konsultif
Sedang	>50 - 75	Partisipatif
Tinggi	>75 - 100	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Kabupaten Soppeng merupakan sebuah kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Watansoppeng dengan luas wilayah 1.500,00km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 223.826 jiwa. Kabupaten soppeng kepulauan terdiri dari 8 kecamatan, 21 kelurahan, dan 49 desa. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan mulai januari – februari 2022. Lokasi pada Penelitian ini bertempat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng yang beralokasi di jalan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan.

2. Hasil Penelitian

a) RasioEfisiensi

Rasio Efisiensi merupakan suatu rasio yang dapat menunjukan seberapa efisiensinya pendapatan yang di peroleh pemerintah daerah yang kemudian di gunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahannya. Dimana rasio efisiensi membandingkan antara Input yang didapat oleh pemerintah terhadap Output yang dikeluarkan.

Tabel 3**Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Soppeng**

Tahun Anggaran	Total Realisasi Belanja (1) (Rp)	Total Realisasi Pendapatan (2) (Rp)	Rasio Efisiensi (1)x(2)/100 (%)
2018	1,152,398,425,007.10	1,156,095,470,706.80	99.68
2019	1,189,972,761,946.48	1,215,328,628,940.57	97.91
2020	1,251,860,939,169.68	1,202,470,518,866.01	104.11
2021	1,115,036,766,234.37	1,211,844,366,827.90	92.01
2022	1,355,824,385,995.57	1,179,951,168,921.03	114.91

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1,152,398,425,007.00}{1,156,095,470,706.80} \times 100\% = 99,68\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1,189,972,761,946.48}{1,215,328,628,940.57} \times 100\% = 97,91\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1,251,860,939,169.68}{1,202,470,518,866.01} \times 100\% = 104,11\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1,115,036,766,234.37}{1,211,844,366,827.90} \times 100\% = 92,01\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1,355,824,385,995.57}{1,179,951,168,921.03} \times 100\% = 114,91\%$$

Berdasarkan perhitungan pada rasio efisiensi PAD Kabupaten Soppeng yang telah diketahui perbandingan antara pendapatan daerah dan belanja daerah memiliki tingkat efisiensi yang cukup rendah. Rasio Efisiensi pemerintah daerah kabupaten soppeng pada tahun 2018 memiliki arti bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah kabupaten soppeng dalam memperoleh pendapatan yang diterima sebesar 99,68%, kemudian Rasio Efisiensi pemerintah daerah pada tahun 2019 memiliki arti bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah kabupaten soppeng dalam memperoleh pendapatan yang diterima 97,91% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan biaya yang di keluarkan pemerintah kabupaten soppeng dalam memperoleh pendapatan yang diterima sebesar 104,11%, tahun 2021 efisiensi besarnya biaya yang di keluarkan oleh pemerintah kabupaten soppeng dalam

memperoleh pendapatan yang diterima sebesar 92,01%, pada tahun 2022 efisiensi besarnya biaya yang di kelurakan oleh pemerintah kabupaten soppeng dalam memperoleh pendapatan yang diterima sebesar 114,91% Dari data diatas dapat di simpulkan bahwa tingkat efisiensi pemerintah kabupaten soppeng dapat dikatakan efisien pada tahun 2018, 2019, dan 2021 sedangkan pada tahun 2020 dan 2022 tidak dapat dikatakan efisien karena tingkat efisiensinya berada di atas 100% dengan begitu dapat di simpulkan biaya yang di keluarkan pemerintah kabupaten soppeng untuk memperoleh pendapatannya masih sangat besar pada tahun 2020 dan 2022.

Penurunan Rasio terjadi pada tahun 2020 dan 2022 dimana pada 2020 tingkat efisiensi mengalami penurunan 6,2% dan tahun 2022 sebesar 22,81% yang menandakan tingkat efisiensi paling rendah pemerintah kabupaten soppeng berada pada tahun 2022, yang berarti pada tahun 2020 dan 2022 belanja daerah pemerintah kabupaten soppeng lebih besar dari tahun sebelumnya dan pemerintah belum menekan upaya peningkatan belanja daerah. Dari tahun 2018 sampai dengan 2022 rata-rata Rasio Efisiensi pemerintah kabupaten soppeng sebesar 101,724% Jadi dapat di simpulkan pemerintah kabupaten soppeng dalam lima tahun terakhir tidak efisien karena tingkat efisiensinya berada di atas 100% dengan begitu dapat di simpulkan biaya yang di keluarkan pemerintah kabupaten soppeng untuk memperoleh pendapatannya masih besar.

b) Rasio Kemandirian

Rasio yang menunjukkan seberapa besar tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola atau membiayai kegiatan pemerintahan daerahnya tanpa campur tangan pihak eksternal seperti pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi, dimana rasio kemandirian keuangan daerah juga dapat menggambarkan bahwa pemerintah daerah sudah mampu menjalankan otonomi daerahnya dengan baik

Tabel 4**Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng**

Tahun	Total PAD (1) (Rp)	Total Pendapatan Transfer (2) (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (1)x(2)/100 (%)	Pola Hubungan
2018	131,607,491,253.80	887,177,620,412.00	14.83%	Instruktif
2019	138,447,182,181.68	899,763,975,382.00	15.39%	Instruktif
2020	151,860,141,337.87	854,758,766,531.00	17.77%	Instruktif
2021	155,455,225,345.90	1,013,696,896,278.00	15.34%	Instruktif
2022	142,984,979,837.03	1,008,350,660,854.00	14.18%	Instruktif

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Soppeng (diolah) 2023

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{131,607,491,253.80}{887,177,620,412.00} \times 100\% = 14,83\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{138,447,182,181.68}{899,763,975,382.00} \times 100\% = 15,34\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{151,860,141,337.87}{854,758,766,531.00} \times 100\% = 17,77\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{155,455,225,345.90}{1,013,696,896,278.00} \times 100\% = 15,34\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{142,984,979,837.03}{1,008,350,660,854.00} \times 100\% = 14,18\%$$

Dengan perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah maka dari data yang ada dapat disimpulkan pada tahun 2018 Rasio Kemandirian menunjukkan atau mengindikasikan kemampuan pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memenuhi kegiatan pemerintahannya sebesar 14,83% termasuk dalam pola hubungan instruktif, kemudian pada tahun 2019 mengindikasikan kemampuan pemerintah Kabupaten Soppeng untuk memenuhi kegiatan pemerintahannya sebesar 15,39% masuk dalam pola hubungan instruktif, tahun 2020 mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah kabupaten soppeng untuk memenuhi kegiatan

pemerintahannya sebesar 17,77% yang mengalami peningkatan sebesar 2,3% namun masih masuk dalam kategori pola hubungan instruktif, tahun 2021 rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah kabupaten soppeng sebesar 15,34% masuk dalam kategori pola hubungan instruktif dan pada tahun 2022 mengindikasikan kemampuan pemerintah kabupaten soppeng dalam memenuhi kegiatan pemerintahannya sebesar 14,18% termasuk dalam pola hubungan instruktif. Rata-rata tingkat kemandirian pemerintah daerah kabupaten soppeng dalam lima tahun terakhir sebesar 15,502% termasuk dalam pola hubungan instruktif yang artinya peran Pemerintah pusat lebih dominan dari pada Pemerintah Daerah (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan rata-rata nilai Rasio efisiensi pada pemerintah daerah Kabupaten Soppeng dari tahun 2018 sampai 2022 mencapai tingkat efisiensinya yang tidak efisien hal ini berarti porsi penggunaan input (belanja) telah lebih dari 90 persen di banding jumlah output (pendapatan). Dalam terminologi ekonomi dan keuangan hal ini merupakan kondisi yang tidak efisien bahkan pada periode tahun 2020 dan 2022 rasio efisiensi telah melebihi 100 persen yang menandakan belanja daerah melebihi anggaran yang tersedia. Secara keseluruhan rata-rata nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada periode 2018 sampai dengan tahun 2022 Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan pola hubungan Instruktif, hal ini berarti peran pemerintah pusat lebih dominan dalam membiayai kegiatan pemerintahan daerah daripada peran pemerintah daerah.

pemerintah Kabupaten Soppeng harus lebih memperhatikan sumber-sumber yang memiliki potensi terhadap pendapatan asli daerah agar pendapatan asli daerah setiap tahun dapat mengalami peningkatan, sehingga potensi yang dimiliki Kabupaten Soppeng mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat, dengan memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Soppeng juga akan lebih mandiri sedikit demi sedikit terhadap ketergantungan pemerintah pusat. pada pembiayaan pemerintah Kabupaten Soppeng sebaiknya lebih memprioritaskan peningkatan belanja modal ketimbang belanja operasi serta bagaimana supaya realisasi belanja daerah dapat seimbang dengan realisasi pendapatan daerah agar pemerintah Kabupaten Soppeng lebih efisien.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Halim. (2007). *Akutansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Selemba Empat
- Abdul halim (2008). *Auditing (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan)* (Edisi Keempat). Yogyakarta : Unit Penerbit Dan Percetakan STIM YKPN.
- Abdul Halim (2001). *Manajemen Keungan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Anwar Prabu Mangkunegara. 2006. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Refika Aditama
- Anonim. 1999. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Negara Republik Indonesia.
- Bastian Indra (2006) *Akutansi Sektor Publik : suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Ihyul ulum, MD (2004). *Akutansi sektor publik* (sebuah pengantar). Malang: universitas muhammadiyah malang.
- Kasmir. (2012) *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Perseda.
- Mardiasmo (2002). *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mahsun, Mohammad (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE
- Mahmudi (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* Edisi dua Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Mahmudi (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Permedagri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedomngan Pengelolaan Keuangan Daerah : Pasal 1No. 37 Pasal 4 No. 5.
- Robertson (2002). *Perwujudan Akuntabilitas Instansi Pemerinta*, Edisi Pertama. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono.(2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cv
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, (20011). *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif, dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Undang - Undang Republik Indonesia. 2004. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*.